



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 03 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENCATATAN KELAHIRAN DAN  
PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

Menimbang

- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi kependudukan nasional dalam menunjang data pembangunan dan perlindungan hak-hak anak diperlukan pencatatan kelahiran secara sistematis dan terpadu;
- c. bahwa kelahiran seorang anak perlu dicatat dalam bentuk registrasi umum akta kelahiran dan penertiban kutipan akta kelahiran adalah sebagai suatu bukti outentik yang paling kuat mengenai identitas dan kedudukan hukum seorang anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Qanun.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Qanun Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
Dan  
BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENCATATAN KELAHIRAN  
DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah bagian dari Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

- c. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- h. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang-orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;
- i. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau badan untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar;
- j. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu asuh, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- k. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- l. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- m. Pelapor adalah orang tua, wali, orang tua asuh, orang tua angkat, atau siapa saja yang membantu proses kelahiran seorang anak atau menemukan seorang anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya yang melaporkan kelahiran seorang anak;
- n. Pemohon adalah seseorang, atau orang tua, atau wali, atau orang tua asuh, atau orang tua angkat yang memohon penerbitan kutipan akta kelahiran;
- o. Pencatatan Kelahiran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan/lembaga yang ditunjuk untuk membuat dokumen administrasi kependudukan dalam bentuk tulisan yang berisi identitas seorang anak secara sistematis dan terpadu;
- p. Akta Kelahiran Adalah bukti outentik yang tercatat dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran yang tersimpan di Dinas yang berwenang dan berisi identitas kelahiran seorang anak;
- q. Kutipan Akta Kelahiran adalah petikan akta kelahiran sebagai alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang yang berisi identitas seorang anak;
- r. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran;



- s. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata;
- t. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi pelaku dan/atau korban tindak pidana yang memerlukan bantuan dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- u. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang lahir, tumbuh dan berkembang menurut budaya dan bahasanya sendiri;
- v. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah anak korban perlakuan semena-mena yang dalam dirinya tidak mempunyai hak tumbuh dan berkembang secara wajar;
- w. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap anaka berhak dicatat kelahirannya dan mendapatkan identitas diri serta mendapatkan status kewarganegaraan yang diberikan sejak lahir;
- (2). Hak anak sebagaimana ayat (1) dicantumkan dalam buku register Umum akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3). Setiap pemohon berhak atas kutipan Akta Kelahiran;
- (4). Setiap orang tua, atau wali, orang tua asuh, orang tua angkat, atau siapa saja yang membantu prospek kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya yang melaporkan kelahiran seorang anak berkewajiban melaporkan kelahiran seorang anak kepada pejabat yang berwenang dengan memberikan keterangan yang benar tentang kelahiran seorang anak;

#### **Pasal 3**

Pejabat yang berwenang berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas diri seseorang yang tercantum dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran;

## **BAB III**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab :
  - (a) Melakukan pencatatan kelahiran;

- (b) Menyimpan identitas kelahiran dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran;
  - (c) Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berwenang;

**BAB IV**  
**TATA CARA PENCATATAN KELAHIRAN DAN**  
**PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

**Bagian Pertama**

**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 5**

- (1). Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan dari pelapor;
- (2) Pencatatan sebagaimana ayat (1) diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/kampung dan dilakukan dengan cara yang mudah, sederhana, cepat, dan tepat;
- (3) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari Sejak kelahiran seorang anak;
- (4) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam ayat (2) dicatat dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran;
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3) dan (4) tidak dikenai biaya;

**Pasal 6**

- (1) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana pasal 5 ayat (3) dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau membantu proses kelahiran;
- (2) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pencatatan kelahirannya didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana ayat (1), sebagai identitas anak sekurang-kurangnya memuat :
  - (a) Nama anak;
  - (b) Jenis Kelamin;
  - (c) Tempat lahir anak;
  - (d) Tanggal, bulan dan tahun lahir anak;
  - (e) Nama lengkap orang tua (ayah dan / atau ibu) anak;

**Pasal 7**

- (1) Pencatatan Kelahiran anak yang lahir karena perkawinan campuran dapat diajukan oleh ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila terjadi perceraian yang ibunya Warga Negara Indonesia, pencatatan kelahiran dan pengurusan status kewarganegaraan Republik Indonesia anak menjadi kewajiban pemerintah.

#### **Pasal 8**

Pencatatan kelahiran anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa melalui pelaporan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemohon dapat mengajukan kutipan Akta Kelahiran melalui Kantor Kampong/Kelurahan;
- (2) Pejabat yang berwenang berkewajiban menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari Sejak diajukannya permohonan;
- (3) Kutipan Akta Kelahiran dapat diperoleh melalui kantor Kompong / Kelurahan setempat;

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Pelapor yang memberikan keterangan yang tidak benar tentang data kelahiran seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang berwenang yang karena kesengajaannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat berlakunya Qanun ini semua peraturan yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan penerbitan Akta Kelahiran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Disahkan di Singkil.

Pada tanggal 02 Oktober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL

D.T.O

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada tanggal 11 Nopember 2007

Nomor 03 Tahun 2007 Seri D Nomor 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

D.T.O

RIDWAN HASAN



PENJELASAN ATAS  
Qanun Kabupaten Aceh Singkil  
Nomor...03...Tahun 2007  
TENTANG  
PENCATATAN KELAHIRAN DAN  
PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

I. U M U M

Anak adalah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir. Pemberian identitas anak dilakukan oleh pemerintah berasas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pencatatan kelahiran merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah untuk tersedianya data kependudukan yang benar dan akurat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan dua hal yang sangat penting dalam kerangka tertib administrasi kependudukan dan pelayanan umum.

Dari sisi kebijakan public, pencatatan kelahiran merupakan proses kegiatan yang terus menerus harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian pelayanan untuk kepentingan umum (public interest) dalam kerangka membangun system administrasi kependudukan yang baik, sistematis, dan terpadu. Kebijakan pencatatan kelahiran secara sistematis, terpadu, dan terus-menerus bertujuan untuk memperoleh data penduduk yang akurat dan menyeragamkan bentuk dan pola pencatatan kelahiran melalui Buku Register Umum Akta Kelahiran. Kebijakan tersebut hendaknya berjalan sesuai dengan tujuan administrasi Negara bahwa bagian (sebagian) kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara.

Dilain sisi lain, penertiban kutipan akta kelahiran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan umum sebagai bagian kepentingan personal (personal interest) dari setiap warganegara Indonesia. Kutipan akta kelahiran yang diberikan kepada setiap anak Indonesia merupakan bukti yang sah mengenai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Akta kelahiran adalah dokumen resmi pemerintah dan Negara mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran. Kepemilikan kutipan akta kelahiran bagi setiap warganegara sangat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kehidupan kelak. Karena perolehan kutipan akta kelahiran didasarkan atas permohonan, maka kewajiban dan tanggung jawab setiap warganegara untuk menanggung biaya administrasi sebagai beban retribusi daerah. Dan sebaiknya biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan kutipan akta kelahiran diatur tersendiri melalui Qanun.

Sebagai dokumen resmi, Kutipan Akta Kelahiran dapat berfungsi sebagai berikut;

- melamar pekerjaan;
- masuk atau melanjutkan sekolah/pendidikan;
- pengangkatan Pegawai Negeri sipil, kenaikan pangkat, tugas belajar, dan pensiun;
- untuk perkawinan atau membina keluarga baru;
- untuk kepentingan keluar negeri;
- dll



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "cara yang mudah" adalah cara yang mudah dimengerti, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Cara yang sederhana" adalah cara yang sewajarnya, simple dan tidak berbelit-belit.

Yang dimaksud dengan "cara yang cepat" adalah cara yang sesuai dengan sarannya, pelayanan pencatatan maupun penerbitan kutipan akta kelahiran sebaiknya ditujukan pada orang yang tepat.

Pasal 5 ayat (3), (4), (5)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Lahir" adalah surat tertulis yang berisi keterangan kelahiran seorang anak berupa identitas diri, seperti : nama, jenis kelamin, keterangan kelahiran seorang anak berupa identitas diri, seperti : nama, jenis kelamin, tempat, tanggal dan tahun lahir, nama orang tuanya (ibu dan/atau bapaknya).

Contoh Surat ini adalah :

- (a) Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit, atau
- (b) Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit bersalin, atau
- (c) Surat Keterangan Lahir dari rumah bersalin, atau
- (d) Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas, atau
- (e) Surat Keterangan Lahir dari Dokter, atau
- (f) Surat Keterangan Lahir dari Bidan, atau
- (g) Surat Keterangan Lahir dari Dukun Bayi, atau
- (h) Surat Keterangan Lahir dari pilot, atau

(i) Surat Keterangan Lahir dari Nakhoda kapal;

Pasal 6 (2)

Cukup jelas

Pasal 6 (3)

Identitas diri seorang anak yang lahir, yaitu Nama anak; Jenis kelamin; Tempat, tanggal dan tahun lahir; dan nama lengkap orang tuanya (ibu dan/atau ayah), yang dituangkan dalam surat keterangan lahir merupakan alat bukti awal dalam bentuk tertulis yang dapat diberikan pada saat pelaporan pencatatan kelahiran.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplisitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, menjadi tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu dalam hal proses pencatatan kelahirannya sebaiknya tidak diperlukan adanya pelaporan terlebih dahulu.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas